



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF
PELANGGARAN ATAS PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING
(*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DI WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Denda Administratif Pelanggaran Atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2021);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF PELANGGARAN ATAS PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Denda Administratif Pelanggaran atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Denda Administratif Pelanggaran atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan

dengan mempertimbangkan:

- a. jenis ikan;
- b. bentuk dan ukuran ikan;
- c. wilayah penangkapan/perdagangan;
- d. musim penangkapan; dan
- e. kelompok pengguna (nelayan dan pedagang).

KETIGA : Harga Patokan Ikan untuk Denda Administratif Pelanggaran atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditinjau kembali secara periodik paling lambat setiap 2 (dua) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PENGHITUNGAN
DENDA ADMINISTRATIF PELANGGARAN ATAS
PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING
(*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF
PELANGGARAN ATAS PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING
(*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA IKAN (KELOMPOK IKAN/SPESES IKAN)	HARGA PATOKAN IKAN (RUPIAH/EKOR)
1.	Benih Bening Lobster Pasir	8.152,00
2.	Benih Bening Lobster Mutiara	14.666,00
3.	Lobster Pasir (<i>Panulirus homarus</i>)	46.134,00
4.	Lobster Batu (<i>Panulirus penicillatus</i>)	46.134,00
5.	Lobster Mutiara (<i>Panulirus ornatus</i>)	93.994,00
6.	Lobster Batik (<i>Panulirus femoristriga</i> dan <i>Panulirus longipes</i>)	46.134,00
7.	Lobster Bambu (<i>Panulirus versicolor</i>)	46.134,00
8.	Lobster Pakistan (<i>Panulirus polyphagus</i>)	46.134,00
9.	Kepiting (<i>Scylla</i> spp.)	7.412,00
10.	Rajungan (<i>Portunus</i> spp.)	8.695,00

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Marjani

